



Perlindungan Hukum Hak Anak atas Pendidikan Inklusif: Tinjauan Yuridis Kebijakan dan Tata Kelola Kelembagaan PAUD

Elistiana^{1*}, Elsa Mayori²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

² Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Pakuan, Indonesia

Email: elistianatian24@gmail.com^{1*}, elsamayori2408@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: elistianatian24@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal protection of children's rights to inclusive education and its implications for the institutional governance of Early Childhood Education (ECE) in Indonesia. A normative juridical method with a descriptive-qualitative library-based approach is used to evaluate the coherence between macro-level child protection regulations and operational standards for school management. The data are entirely secondary, sourced from statutory laws, ministerial regulations, and pertinent scientific literature. The findings reveal a fundamental tension: the constitutional rights of children with special needs to access non-discriminatory ECE are robustly guaranteed by the 1945 Constitution, Law No. 35/2014 on Child Protection, and Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, yet a wide gap persists at the implementation level. This discrepancy arises because derivative ECE governance instruments including accreditation frameworks and curriculum standards still frame inclusion readiness as a voluntary component rather than a binding obligation. Consequently, ECE institutions encounter systemic barriers in human resource management, physical accessibility, and curricular flexibility. The study underscores the urgency of transitioning ECE management toward a Human Rights-Based Approach (HRBA) and recommends that the Ministry of Basic and Secondary Education reform accreditation instruments by embedding inclusive indicators as mandatory prerequisites for institutional feasibility, thereby aligning administrative governance with the fulfillment of children's constitutional rights.*

Keywords: *Child Rights; Early Childhood Education; Governance; Inclusive Education; Juridical Review.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak anak atas pendidikan inklusif dan dampaknya terhadap tata kelola kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis isi kualitatif berbasis studi kepustakaan, studi ini mengevaluasi keselarasan antara regulasi perlindungan anak di tataran makro dan standar operasional manajemen satuan pendidikan. Temuan studi menunjukkan adanya ketegangan struktural: hak konstitusional anak berkebutuhan khusus atas layanan PAUD yang nondiskriminatif telah dijamin secara kokoh oleh UUD NRI 1945, UU No. 35/2014, dan UU No. 8/2016, namun masih tersisa kesenjangan lebar pada aras implementasi. Kesenjangan ini bersumber dari instrumen turunan di bidang tata kelola PAUD seperti perangkat akreditasi BAN PDM yang masih memperlakukan kesiapan inklusi sebagai komponen sukarela, bukan kewajiban yang mengikat. Akibatnya, satuan PAUD menghadapi hambatan sistemik pada aspek manajemen sumber daya manusia, aksesibilitas sarana prasarana, dan adaptabilitas kurikulum. Studi ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma manajemen PAUD menuju Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HRBA) dan merekomendasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar mereformasi instrumen akreditasi dengan mengintegrasikan indikator inklusi sebagai syarat wajib kelayakan lembaga.

Kata kunci: Hak Anak; PAUD; Pendidikan Inklusif; Tata Kelola Kelembagaan; Tinjauan Yuridis.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang peran fundamental dalam membentuk fondasi karakter, kepekaan sosial, dan kesadaran dini sebagai warga negara. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keterbukaan akses terhadap pendidikan yang setara serta bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak konstitusional yang melekat secara inheren pada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945). Prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak yang menjadi roh Konvensi Hak Anak (KHA) juga telah diadopsi secara resmi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan kewajiban jurisdiksi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan setiap anak tanpa kecuali (Republik Indonesia, 1990).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ironi yang tajam. Jaminan perlindungan makro tersebut sering kali terbentur pada ketidaksiapan kelembagaan yang timpang di aras operasional. Studi empiris mengindikasikan banyak lembaga PAUD yang belum berbadan hukum tetap, mengalami pelanggaran kode etik pengajaran calistung dini, serta mengabaikan aspek sarana prasarana yang aman (Rahimah & Koto, 2023). Kondisi ini diperparah oleh potret makro dari laporan The World Bank yang menegaskan bahwa ekosistem PAUD di Indonesia masih sangat minim dalam menyediakan intervensi kebijakan yang terstruktur bagi anak disabilitas (Hata et al., 2023).

Kebaruan (*novelty*) studi ini terletak pada upaya mengintegrasikan riset hukum normatif yang selama ini cenderung berhenti pada pembacaan teks abstrak perundang-undangan (Firdaus, 2015), dengan disiplin riset manajemen pendidikan yang kerap mendiskusikan praktik inklusi di tingkat sekolah secara sosiologis tanpa menelusuri akar yuridis mandat konstitusinya (Septiano & Sasono, 2025). Studi ini mengisi kekosongan tersebut dengan mempertemukan norma hukum positif makro langsung dengan instrumen tata kelola operasional mikro di tingkat satuan PAUD.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perlindungan hukum hak anak atas pendidikan inklusif berdasarkan kerangka konstitusi dan regulasi nasional; (2) mengevaluasi koherensi dan sinkronisasi antara regulasi perlindungan anak dengan standar tata kelola kelembagaan PAUD; dan (3) merumuskan implikasi yuridis dan manajerial bagi rekonstruksi kebijakan tata kelola PAUD inklusif di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum dan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dibangun di atas dua landasan teoretis utama, yaitu teori perlindungan hukum dan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*Human Rights-Based Approach/HRBA*). Teori perlindungan hukum dalam konteks anak berkebutuhan khusus mengharuskan negara untuk membatasi tindakan diskriminatif dan secara aktif menjamin akses yang setara terhadap layanan pendidikan. Perlindungan hukum di sini tidak hanya bermakna represif, tetapi juga

preventif dan promotif, yakni menciptakan sistem komprehensif yang menjamin pemenuhan hak anak sejak usia dini (Nurhayati & Aisyah, 2025). Penguatan jaminan edukasi ini penting dipayungi oleh ragam instrumen legal yang saling bertautan demi mencegah pembiaran hak kelompok rentan (Rama, 2011).

Pendekatan HRBA memberikan penguatan operasional. HRBA mensyaratkan agar setiap kebijakan, program, dan praktik pendidikan dirancang serta dilaksanakan dengan tujuan yang jelas untuk memenuhi hak setiap peserta didik secara substantif, bukan semata-mata sebagai pemenuhan target administratif (Septiano & Sasono, 2025). Pendidikan inklusif yang efektif memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak, di mana inklusi dipandang sebagai kewajiban hukum negara (*duty-bearer*) yang tidak dapat ditawar, bukan sebagai kemurahan hati lembaga pendidikan (Ainscow, 2020). Kerangka inklusi yang sukses membutuhkan perpaduan antara kemauan politik, kebijakan afirmatif, dan investasi nyata pada kapasitas kelembagaan (Hata et al., 2023).

Kerangka Hukum Nasional dan Sinkronisasi Vertikal-Horizontal

Secara hierarkis, jaminan hukum atas pendidikan inklusif di Indonesia berlapis dari konstitusi hingga peraturan pelaksana. Pasal 28B ayat (2) jo. Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi serta hak mutlak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (Republik Indonesia, 1945). Pada aras undang-undang (sinkronisasi horizontal), prinsip ini diturutkan ke dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia, 2003), UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014b), dan Pasal 10 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara eksplisit mewajibkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di semua jalur dan jenjang (Republik Indonesia, 2016).

Di tingkat peraturan pelaksana vertikal, PP No. 13/2020 menjabarkan mandat penyediaan Akomodasi yang Layak (AYL) (Republik Indonesia, 2020). Secara khusus, kementerian teknis menerbitkan aturan turunan spesifik yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2023b). Kehadiran peraturan ini mempertegas bahwa penyediaan akomodasi inklusi di jenjang PAUD bukan lagi bersifat opsional, melainkan kewajiban hukum yang mengikat secara ketat (*mandatory*).

Tata Kelola Kelembagaan PAUD

Tata kelola kelembagaan PAUD merujuk pada sistem pengelolaan yang mencakup manajemen sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum, dan pembiayaan. Saat ini,

Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dalam PP No. 57/2021 (Republik Indonesia, 2021), yang diturunkan operasionalnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan PAUD (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2022) dan Standar Proses PAUD. Keberhasilan implementasi aturan *top-down* ini sangat bergantung pada tingkat koherensi antara kebijakan nasional, kapasitas manajerial kelembagaan, serta komitmen operasional di tingkat satuan pendidikan agar tidak terjebak dalam formalitas administratif belaka (Marhani et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU No. 8/2016, PP No. 13/2020, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 48 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi, serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi).

Sebagai upaya validasi empiris atas fakta *das sein* di lapangan, riset normatif ini diperkuat melalui analisis data sekunder kuantitatif (*quantitative secondary data analysis*) yang bersumber dari Laporan Resmi Analisis Lanskap Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, SMERU, dan UNICEF) serta data statistik capaian indeks basis data pendidikan inklusi nasional tahun 2025.

Alat analisis data yang diterapkan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Unit analisis yang digunakan difokuskan pada frasa dan klausul regulasi yang mengatur tentang kriteria kelayakan operasional kelembagaan. Skema koding dioperasionalkan dengan membagi teks hukum ke dalam dua kategori utama: (1) Tema Mandat (Mandatory), yaitu aturan yang menggunakan klausul imperatif seperti "wajib" atau "sanksi"; dan (2) Tema Sukarela (*Voluntary*), yaitu indikator yang sifatnya opsional atau sekadar anjuran administratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Disharmoni Vertikal: Sinkronisasi Peraturan Menteri No. 38/2023 dan Keputusan Menteri No. 246/O/2024

Hasil analisis isi mengungkap adanya mata rantai yang terputus dalam hierarki perundang-undangan pendidikan inklusif di Indonesia. Di tingkat makro materiil, Peraturan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 48 Tahun 2023 secara mutlak menetapkan bahwa penyediaan akomodasi inklusi adalah kewajiban hukum terikat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2023b). Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi sebetulnya telah akomodatif secara substansi materiil. Hal ini terlihat pada Komponen 3 (Iklim Lingkungan Belajar) Butir 11 yang secara eksplisit menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan lingkungan belajar yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024).

Namun, daya paksa administratif Butir 11 Kepmenristek No. 246/O/2024 tersebut dilumpuhkan secara struktural oleh mekanisme formal pelaksanaan akreditasi yang diatur dalam (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2023a) dan dioperasionalkan melalui Panduan Pelaksanaan Akreditasi PAUD Tahun 2024 oleh BAN PDM. Berdasarkan ketentuan Panduan BAN PDM (2024), indikator inklusivitas lingkungan belajar diletakkan sebagai metrik penilaian kinerja kualitatif (*performance-based metrics*) saat visitasi oleh asesor melalui observasi dan wawancara, bukan diposisikan sebagai Prasyarat Mutlak Kelayakan (*Mandatory Prerequisites*) dalam gerbang kelayakan instrumen awal.

Ketiadaan integrasi indikator inklusi ke dalam syarat prasyarat mutlak akreditasi ini menciptakan vakum daya paksa administratif (*vacuum of administrative coercion*). Sebuah lembaga PAUD secara hukum formal melanggar undang-undang karena menolak ABK atau mengabaikan aksesibilitas universal, namun secara administratif tata kelola tetap diizinkan beroperasi dan bahkan bisa lulus dengan predikat "Terakreditasi Unggul". Celah manajerial inilah yang menyebabkan esensi pemenuhan hak konstitusional anak dilumpuhkan oleh rutinitas formalitas administrasi di lapangan (Nurhayati & Aisyah, 2025).

Fragmentasi Kebijakan dan Validasi Kuantitatif Lanskap Disabilitas Usia Dini

Ketiadaan instrumen kepatuhan yang tegas di tingkat pusat memicu fragmentasi tata kelola yang parah di tingkat daerah. Tabel berikut memetakan disonansi implementasi jaminan hukum berdasarkan laporan sekunder di beberapa wilayah;

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Hambatan Lapangan di Berbagai Wilayah Kasus.

Wilayah Kasus	Instrumen Kebijakan Lokal	Realitas dan Hambatan Lapangan (<i>Das Sein</i>)	Sumber Data
Kota Bandung	Perda No. 15/2019	Terjadi penolakan terselubung oleh pengelola satuan pendidikan karena minimnya subsidi sarana khusus dan praktik pembatasan (<i>gatekeeping</i>).	(Kurniasari & Rahman, 2025)

Kab. Buleleng	Perda No. 2/2019	Pemenuhan hak dasar masih sporadis dan bergantung pada kebijakan parsial kepala daerah, bukan sistem baku.	(Yuliantini, 2021)
Kota Gorontalo	Regulasi Daerah Eksisting Standar	Unit Layanan Disabilitas (ULD) belum optimal; jarak lebar antara jaminan regulasi dengan realitas operasional.	(Umar et al., 2025)
Kota Medan	Operasional Formal	Mayoritas PAUD belum berbadan hukum tetap; terjadi malpraktik pengajaran calistung dan bias subjektivitas kelayakan.	(Rahimah & Koto, 2023)

Ketimpangan instrumen tata kelola kelembagaan hulu berimplikasi linier terhadap melebarnya gap implementasi makro. Berdasarkan data basis indeks statistik capaian kementerian tahun 2025, angka partisipasi peserta didik disabilitas di Indonesia menunjukkan fenomena piramida terbalik yang ekstrem. Partisipasi anak disabilitas pada jenjang PAUD berada pada titik terendah yaitu hanya sebesar 18.7, berbanding terbalik dengan jenjang Pendidikan Dasar sebesar 67.8 dan jenjang Pendidikan Menengah yang melonjak drastis mencapai 151.7.

Secara metodologis, anomali matematika pada angka 151,7% di jenjang pendidikan menengah tersebut merupakan refleksi dari perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang secara konseptual dimungkinkan melebihi batas seratus persen. Hal ini terjadi karena rumus kalkulasi APK menempatkan seluruh jumlah murid yang terdaftar di jenjang menengah tanpa membatasi usia murid tersebut sebagai pembilang (*numerator*), sedangkan penyebutnya (*denominator*) hanya memuat jumlah penduduk dalam kelompok usia sekolah menengah reguler. Kondisi ini dipicu oleh akumulasi masif fenomena keterlambatan masuk sekolah (*delayed enrollment* atau *late enrollment*) pada anak penyandang disabilitas di Indonesia. Temuan Laporan Analisis Lanskap Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas et al., 2021) mengonfirmasi bahwa akibat ketiadaan akses, nihilnya jaminan tata kelola inklusi, dan tidak adanya deteksi dini di tingkat hulu (PAUD), mayoritas anak disabilitas baru mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan formal setelah melewati rentang usia sekolah dasar reguler. Akibatnya, terjadi penumpukan jumlah siswa lintas rentang usia (*over-age students*) yang menumpuk secara masif ketika mereka berhasil mencapai jenjang pendidikan menengah, sehingga menggelembungkan rasio APK melebihi kapasitas populasi target.

Dampak lanjutan dari kegagalan tata kelola intervensi dini ini berakibat fatal: sebanyak 4.51% penyandang disabilitas di Indonesia sama sekali tidak/belum pernah mengecap bangku sekolah, dan 12.04% lainnya terhenti tanpa mampu menamatkan pendidikan dasar (SD/ sederajat). Hambatan inklusi di Indonesia terbukti bukan lagi sekadar resistensi sosial-kultural, melainkan akibat nyata dari kegagalan hukum tata kelola kelembagaan (*institutional governance failure*).

Kompleksitas Sistemik pada Manajemen Sumber Daya Manusia

Kontradiksi kebijakan ini berimbas langsung pada krisis manajemen SDM di satuan PAUD. Isu utama bukan sekadar ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) akibat keterbatasan anggaran lembaga (Putri et al., 2025), melainkan problematika sistemik yang jauh lebih kompleks: a.) Ketimpangan Rasio dan Beban Kerja: Rasio guru dan anak reguler yang ada saat ini tidak memadai jika dipaksa menangani ABK tanpa pembagian kerja yang jelas, sehingga memicu kelelahan kerja (*burnout*) guru; b.) Ketidadaan Pelatihan Terstruktur: Sejalan dengan temuan laporan lanskap Bappenas-UNICEF, terdapat kecemasan sistemik (*anxiety*) dan rasa tidak berdaya dari pendidik umum akibat ketiadaan modul pelatihan terstruktur mengenai modifikasi kurikulum dan penanganan inklusi bagi guru non-SLB; c.) Beban Administratif vs Insentif: Guru diwajibkan menyusun perangkat administrasi Merdeka Belajar yang padat, namun tidak diberikan insentif finansial maupun fasilitas penghargaan khusus atas beban pedagogis ekstra dalam menangani ABK.

Strategi pengembangan profesional guru secara spesifik dalam mengelola ruang kelas transisi menjadi mutlak agar efikasi diri guru berjalan linier dengan jaminan hak anak (Agustini et al., 2026). Efikasi diri dan sikap positif guru tidak akan pernah tercapai secara optimal di lapangan tanpa adanya regulasi manajerial yang mewajibkan rekrutmen serta sistem penghargaan profesi bagi pendidik inklusif secara sistemik (Rahayu & Kurniawati, 2019).

Di samping hambatan struktural dan manajerial di atas, keberhasilan transisi menuju pendidikan inklusif juga kerap terbentur oleh resistensi budaya dan stigma sosial yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Hambatan kultural ini memanifestasikan diri dalam bentuk pelabelan negatif (*labeling*) terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) oleh lingkungan sekitar, serta adanya penolakan terselubung dari orang tua siswa reguler yang khawatir bahwa keberadaan ABK di kelas transisi akan menurunkan standar capaian akademik maupun memperlambat ritme pembelajaran. Guna mengikis resistensi budaya ini, strategi implementasi kebijakan tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, melainkan wajib diintegrasikan dengan upaya edukasi publik yang sistematis. Pemerintah daerah bersama satuan PAUD harus menggalakkan sosialisasi berbasis komunitas untuk mengubah paradigma masyarakat dari *charity-based approach* (belas kasihan) menjadi *rights-based approach* (pemenuhan hak konstitusional). Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pelibatan tokoh masyarakat, kader desa, dan penguatan forum komunikasi keluarga, sehingga terbentuk ekosistem sosial yang suportif dan memandang keberagaman peserta didik sebagai sebuah keniscayaan sosiologis, bukan sebagai beban administratif sekolah.

Implikasi terhadap Manajemen Sarana Prasarana dan Aksesibilitas Fisik

Dimensi aksesibilitas fisik menjadi sektor yang paling dirugikan dari paradigma voluntarisme ini. Meskipun Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 48 Tahun 2023 mengundangkan kewajiban penyediaan akomodasi fisik, fakta bahwa instrumen akreditasi BAN PDM 2024 tidak menempatkannya sebagai syarat kelayakan mutlak (*mandatory*) membuat pemenuhannya terabaikan (BAN PDM, 2024).

Berdasarkan data lapangan laporan lanskap Bappenas-SMERU-UNICEF, mayoritas sekolah umum belum memiliki sarana infrastruktur ramah disabilitas yang memadai. Kondisi fisik bangunan sekolah yang tidak memiliki universal design seperti ramp (bidang miring), toilet adaptif, atau guiding block bahkan sering kali dinilai "mengancam keselamatan" bagi anak dengan disabilitas motorik atau sensorik (Kementerian PPN/Bappenas et al., 2021). Hak fisik anak berkebutuhan khusus untuk mengakses ruang sekolah secara mandiri akhirnya terhambat secara struktural, khususnya pada lembaga PAUD yang dikelola swadaya oleh masyarakat (Pangestuti & Darsinah, 2023).

Rekonstruksi Paradigma Menuju HRBA: Solusi Koreksi Regulasi dan Implikasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Menghadapi disharmoni ini, tata kelola PAUD wajib digeser dari paradigma voluntarisme menuju HRBA. Negara selaku duty-bearer tidak boleh melempar tanggung jawab penyediaan akomodasi kepada kemauan sukarela pengelola lembaga PAUD swasta (Ainscow, 2020). Diperlukan mekanisme koreksi regulasi yang konkret melalui Mekanisme *Executive Rule-Making*, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus mereformasi total Standar Nasional Pendidikan (PP No. 57/2021) dan instrumen akreditasi BAN PDM (Republik Indonesia, 2021). Indikator pemenuhan hak disabilitas (termasuk deteksi dini, kompetensi dasar guru, dan aksesibilitas universal) harus dinaikkan status hukumnya menjadi komponen wajib (*mandatory prerequisites*) yang menentukan kelayakan izin operasional dan kelulusan akreditasi satuan pendidikan.

Lebih lanjut, implikasi kebijakan ini tidak boleh berhenti di tingkat birokrasi daerah (kabupaten/kota), melainkan harus diturunkan secara radikal hingga ke tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan otonom untuk menyelenggarakan pelayanan dasar. Oleh karena itu, regulasi manajerial di tingkat daerah wajib mengarahkan alokasi Dana Desa secara afirmatif untuk mengintervensi hulu inklusi melalui pembiayaan PAUD Desa inklusif. Hal ini mencakup penganggaran pos deteksi dini disabilitas usia dini, pembangunan infrastruktur fisik universal design berskala lokal desa, serta pemberian insentif

bagi kader guru PAUD inklusif di tingkat desa. Tanpa adanya sinkronisasi hukum hingga ke level pemerintahan desa, jaminan hak anak atas pendidikan inklusif akan kehilangan taji eksekusinya di tingkat akar rumput.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hak anak atas pendidikan inklusif di Indonesia mengalami kemacetan struktural akibat adanya disharmoni vertikal. Jaminan imperatif dari UUD NRI 1945, UU No. 8/2016, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 48 Tahun 2023 dilumpuhkan oleh instrumen operasional tata kelola (SNP, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 38 Tahun 2023, dan instrumen akreditasi Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 246/O/2024) yang masih memperlakukan indikator inklusi sebagai komponen penilaian kualitatif sukarela. Hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi anak disabilitas di jenjang PAUD tahun 2025 (hanya 18.7% dari APK), rapuhnya manajemen SDM, serta tingginya angka disabilitas yang tidak pernah sekolah (4.51%).

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis yuridis-normatif terhadap dokumen perundang-undangan dan data sekunder makro, tanpa melakukan verifikasi empiris atau wawancara langsung dengan para pengelola satuan PAUD dan pihak BAN PDM di lapangan. Oleh karena itu, penelitian sosio-legal lanjutan sangat disarankan untuk memetakan kendala psikologis pendidik.

Studi ini merekomendasikan: (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BAN PDM wajib mereformasi instrumen akreditasi dengan mengintegrasikan indikator pemenuhan hak disabilitas sebagai syarat wajib kelayakan (*mandatory prerequisites*). Reformasi ini harus dijalankan melalui *roadmap* implementasi tiga tahun yang terstruktur: Tahun Pertama (Fase Revisi dan Rekonstruksi): Melakukan peninjauan kembali secara total terhadap perangkat instrumen Keputusan Menteri No. 246/O/2024 dan menyusun draf indikator inklusivitas (seperti ketersediaan *universal design*, deteksi dini, dan kompetensi guru pengampu) untuk dinaikkan status hukumnya menjadi prasyarat mutlak kelayakan di gerbang awal instrumen akreditasi. Tahun Kedua (Fase Uji Coba dan Validasi): Melaksanakan uji coba (*piloting*) terbatas terhadap instrumen baru tersebut di beberapa wilayah sampel nasional yang mewakili karakteristik perkotaan, perdesaan, dan daerah tertinggal, guna mengukur validitas administratif dan kesiapan teknis asesor di lapangan. Tahun Ketiga (Fase Implementasi Mandatori Nasional): Menerapkan instrumen akreditasi inklusi tersebut secara penuh dan mengikat secara nasional sebagai syarat mutlak kelulusan akreditasi dan penerbitan

perpanjangan izin operasional bagi seluruh satuan PAUD di Indonesia; (2) Pemerintah Daerah wajib mengoptimalkan fungsi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) tingkat kecamatan serta mengikat aparatur desa/kelurahan untuk mengalokasikan Dana Desa guna menyalurkan infrastruktur lokal dan insentif bagi guru PAUD inklusif; (3) Mengarusutamakan pendekatan HRBA dalam setiap penyusunan regulasi izin operasional lembaga PAUD di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, P., Masriah, I., & Utaminingsih, S. (2026). Strategi Pengembangan Profesional Guru Individu Berkebutuhan Khusus dalam Pengelolaan Kelas Eksklusif (Studi Kasus Sekolah Talenta Center Bekasi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 898–904. <https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v11i1.1667>
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- BAN PDM. (2024). *Panduan Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2024*.
- Firdaus, I. (2015). Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6(2), 77–90.
- Hata, A., Town, S., Yuwono, J., & Nomura, S. (2023). *Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif untuk Anak-Anak dengan Disabilitas di Indonesia*. 1–28. www.worldbank.org
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2023a). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2023b). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*.
- Kementerian PPN/Bappenas, SMERU, & UNICEF. (2021). *Memberdayakan Setiap Anak, Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk Semua: Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia*.

- Kurniasari, T. W., & Rahman, A. (2025). Perda Kota Bandung No.15/2019 : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Sekolah Inklusif. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 29–41. <https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.21929>
- Marhani, I., Suyahman, Warosari, Y. F., Fitriyani, R., Apriyanto, Mz, I., Gultom, R. H., Trustisari, H., Rachmahana, R. S., & Rachmawati, M. A. (2025). *PENGLOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI LEMBAGA PENDIDIKAN* (A. Novendra & Gusmalia, Eds.). CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG.
- Nurhayati, F., & Aisyah, E. N. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Komprehensif: Menjamin Hak Anak Usia Dini dalam Ekosistem Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 3299–3308.
- Pangestuti, S. T., & Darsinah, D. (2023). Pembelajaran Inklusi pada Anak Usia Dini: Bagaimana Sistem Pengelolaannya? *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3509–3518. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4559>
- Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1144>
- Rahayu, W. F., & Kurniawati, F. (2019). The influence of teacher self-efficacy in teaching towards teacher attitude in inclusive preschool. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 388(Icse), 101–106.
- Rahimah, & Koto, I. (2023). Perlindungan Hukum Anak Usia Dini : Studi Kasus Tentang Implementasi Kebijakan Undang- undang di Lembaga Paud. *SANKSI 2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 2, 188–194.
- Rama, R. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS/INKLUSIF DI TINJAU DARI BERBAGAI UNDANG- UNDANG YANG BERLAKU. *JURNAL SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, (4), 64–79.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*.

- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Septiano, F. A. B., & Sasono, S. (2025). Protecting Children's Rights through Inclusive Schools for Students with Special Needs: Legal and Phenomenological Perspectives. *Indonesian Journal of Community and Special Needs Education*, 5(2), 121–136. <https://doi.org/10.17509/ijcsne.v5i2.89059>
- Umar, R., Lahaling, H., & Rusmulyadi. (2025). Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 138–145.
- Yuliartini, N. P. R. (2021). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6).